

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PEMUKIMAN DIBAWAH PETUANAN RAJA DAN AKIBAT HUKUMNYA

Oleh : Sovia Vivianti Alfit

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang

Abstrak

Berdasarkan temuan, dapatlah dideskripsikan, bahwa penyelesaian konflik atau sengketa tanah yang terjadi di Desa Wamlana dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang berlaku dibawah Petuanan Leisela, sehingga akibat hukum yang timbul dari putusan yang diambil melalui sidang saniri adalah apabila diantara kedua belah pihak yang bersengketa diketahui melakukan perbuatan berbohong maka pihak tersebut harus mau menerima konsekuensi putusan dengan suka rela. Dalam hal ini pihak yang diketahui melakukan tindakan berbohong, akan menerima akibatnya, pihak tersebut kemungkinan akan terkena sumpahnya sendiri dan mengalami kondisi serius diantaranya kehilangan nyawa.

Kata kunci: hukum adat, konflik, putusan

PENDAHULUAN

Tanah adalah benda tidak bergerak yang sangat bermakna, unik, bersifat tetap dan hampir tidak dapat musnahkan, tanah sendiri mempunyai nilai pendapatan dan penghasilan serta mempunyai nilai yang sangat strategis bagi kehidupan manusia. Oleh karena tanah mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia, maka diperlukan tata kelola mengenai pemanfaatan, penggunaan, pengelolaan tanah untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Tanah adalah suatu kebutuhan hidup yang sangat mendasar bagi manusia. Manusia hidup dan melakukan segala aktivitas kehidupannya di atas tanah. Secara langsung maupun tidak langsung, secara sadar maupun tidak sadar hampir setiap kegiatan manusia selalu berhubungan dan memerlukan tanah.¹

Bagi masyarakat tanah mempunyai banyak makna, mulai dari sisi ekonomi, sosial, dan politik. Sebegitu penting arti tanah untuk kehidupan manusia hingga sering menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik yang sering timbul akibat pertanahan ini disebut sebagai sengketa atau konflik agraria.

Tanah, telah diberikan kepada setiap orang dengan alas hak yang telah ditentukan oleh UUPA. Ketika tanah tersebut telah dimiliki dengan alas hak yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka tanah tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Tetapi, bukan berarti hanya tanah saja yang dapat digunakan, tetapi tubuh bumi yang ada dibawahnya seperti air serta juga ruang yang terdapat diatasnya.²

Di beberapa wilayah, terdapat masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat serta budayanya, tanah memiliki nilai yang penting bagi kehidupan mereka. Di beberapa wilayah juga, tanah dianggap suci dan sakral, bahkan dalam kepercayaan beberapa komunitas masyarakat hak pengelolaan dan kepemilikan atas suatu bidang tanah hanya boleh dimiliki oleh anggota masyarakat adat

¹Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal.1

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 18

tersebut. Hukum adat melihat tanah sebagai suatu benda yang berjiwa yang tidak dapat dipisahkan dari persekutuannya dengan manusia.³

Hukum adat di Indonesia telah ada jauh sebelum hukum nasional dibentuk. Aturan yang berlaku di masyarakat adat baik di bidang pertanahan maupun di bidang lainnya merupakan warisan dari para leluhur yang sudah berlaku secara turun temurun serta memiliki nilai kearifan lokal yang dilestarikan hingga sekarang. Sebagian dari nilai-nilai tersebut ada yang sudah ditinggalkan, tetapi ada juga yang tetap dipertahankan.

Kepemilikan tanah pada hukum tanah adat diatur dan diberikan oleh ketua adat (raja) tanpa ada bukti tertulis yang diberikan terhadap pemilik tanah. Aturan kepemilikan tanah yang tidak tertulis ini telah diterapkan sejak awal adanya hukum adat. Bukti kepemilikan tanah yang tidak tertulis ini sering menimbulkan sengketa dalam kepemilikan tanah pada lingkungan komunitas adat.

Dalam hukum pertanahan nasional, hukum adat diakui dan dihormati keberadaannya selama dalam kenyataannya masih ada, hal ini dapat dilihat dalam Peraturan, yakni Permeneg Agraria Nomor 5 Tahun 1999 bahwa hak ulayat atas sebidang tanah pada masyarakat adat dianggap masih ada jika selama kenyataannya masih ada dan masih terdapat kelompok orang yang terikat hukum adat, ada wilayah tanah ulayat, serta ada tatanan hukum adat yang mengatur tentang pertanahannya.⁴

Hukum adat sangat memiliki perbedaan dengan hukum pertanahan nasional, dalam hukum pertanahan adat, batas yang digunakan dalam penentuan suatu bidang tanah masih bersifat tradisional. Penetapan batas pada umumnya menggunakan batas-batas atau tanda-tanda alam, seperti sungai, pohon, bukit, dan sebagainya sedangkan satuan unit pengukuran menggunakan satuan tradisional seperti depa, langkah, dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi dan kecenderungan yang sedang berkembang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (yuridis empiris), yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁵

PEMBAHASAN

³ Zaki Sierrad, *Hukum Agraria Di Indonesia*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006), hal. 3

⁴ Peraturan Permeneg Agraria No 5 tahun 1999, Pasal 2 ayat (2).

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta. 1983. Hlm. 41

Wilayah Buru merupakan satu dari beberapa daerah di Provinsi Maluku yang masih memiliki hukum adat hingga saat ini. Luas wilayah Kabupaten Buru saat ini $\pm 7.594,98 \text{ km}^2$ yang terbagi atas luas daratan $5.577,48 \text{ km}^2$ dan luas lautan/perairan $\pm 1.972,50 \text{ km}^2$ dengan panjang garis pantai $232,18 \text{ km}$. Kabupaten Buru terletak pada koordinat antara $2^{\circ}25' - 3^{\circ}55' \text{ LS}$ dan $125^{\circ}70' - 127^{\circ}21' \text{ BT}$. Di Buru ada beberapa desa yang masih memiliki hukum adat, salah satunya yaitu desa Wamlana Kecamatan Fenaleisela. Secara astronomi, Kecamatan Fenaleisela terletak pada 03.755 LS dan 126.5343 BT dengan Wilayah seluas $2.831,65 \text{ km}^2$, dengan 13 Desa dan 22 Dusun.

Desa Wamlana merupakan satu dari beberapa daerah petuanan yang ada di Pulau Buru. Pulau Buru sebelum bangsa Eropa masuk pada masa penjajahan, hanya terbagi menjadi tiga daerah adat petuanan yakni petuanan Isela, Masarete dan Waesama (dalam bahasa Buru sering disebut Buru petak telo). Ketika Bangsa Portugis masuk di Pulau Buru sekitar abad ke-16, daerah petuanan di pulau Buru belum terpecah belah sama sekali. Hingga saat bangsa Belanda menjajah pulau Buru, pihak Belanda melakukan politik pecah belah (*divide et impera*) sehingga Pulau Buru yang awalnya hanya memiliki tiga daerah adat petuanan kini terpecah belah menjadi dua belas daerah adat petuanan. Kemudian sebelum kemerdekaan tepatnya pada tahun 1935, mereka membagi liden Pulau Buru ini menjadi tujuh (7) *regentschap* atau petuanan yang hingga kini masih digunakan yakni Petuanan Isela, Tagalisa, Liliali, Kayeli, Waesama, Masarete dan Fogi.

Petuanan FenaLeisela merupakan petuanan yang telah ada dari masa sebelum penjajahan dan tetap ada hingga sekarang ini. Petuanan Leisela merupakan daerah petuanan yang memiliki daerah kekuasaan terbesar di pulau Buru dengan mencakup beberapa kecamatan yakni kecamatan air buaya, kecamatan fenaleisela, kecamatan fenafafan dan kecamatan kepala madan. Petuanan Leisela juga sering dikatakan sebagai “ban saparua gerampa” atau dua puluh empat soa (marga). Dengan adanya pembagian dua puluh empat soa (marga) dalam petuanan leisela, yakni soa Hentihu, Fua, Tifu, Wamnebo, Warnangan, Gibrih, Waiulu, Wamloli, Waili, Fanabo, Waikolo, Waidupa, Walpangat, Marmahu, Nalbesi, Waeno, Kafafa, Walumama, Wanoso, Waspait, Baratu, Kaskari, Tifutu, dan Mingodo. Maka pembagian soa atau marga tersebut sekaligus juga dibagi dengan tempat dan daerah kekuasaan milik tiap- tiap soa atau marga tersebut. Setiap petuanan yang ada di pulau Buru ini dipimpin oleh seorang raja. Secara adat, sebuah *regentschap* membawahi beberapa desa juga kelompok masyarakat asing yang termasuk di dalam wilayah pemerintahannya, sedangkan secara administrasi pemerintahan, *regentschap* berada langsung dibawah pemerintah kecamatan. Misalnya Kecamatan Buru Utara Barat membawahi *Regentschap* Leisela dengan pusat pemerintahannya di Wamlana.

Terkait dengan permasalahan batas yang sering memicu terjadinya konflik atau sengketa tanah, permasalahan batas ini juga merupakan faktor utama yang sering diperdebatkan ketika terjadinya sengketa tanah antara pihak-pihak yang bersengketa. Batas-batas ini sendiri dari dulu hingga kini dijadikan sebagai patokan bahwa tanah tersebut di bawah kekuasaan soa atau marga tertentu. Faktor- faktor yang dapat memicu terjadinya sengketa tanah dalam petuanan leisela diantaranya yaitu Faktor batas, perkawinan, jual beli dan hibah.

Selain faktor batas, ada faktor perkawinan, jual beli dan juga hibah yang dapat memicu terjadinya sengketa tanah sebab melalui perkawinan, jual beli dan

hibah, soa atau marga yang satu bisa hadir dan masuk kedalam soa atau marga yang lain. Misalnya, terjadi perkawinan antara anak perempuan dari soa atau marga hentihu dengan anak laki-laki dari soa atau marga wamnebo. Pada saat akan terjadi perkawinan, pihak laki-laki tidak mampu untuk membayar mahar, sehingga mereka menggantinya dengan memberikan sebidang tanah di daerah kekuasaan soa atau marga wamnebo. Mungkin juga karena pemberian secara cuma-cuma kepada pihak perempuan atau dalam hal ini hibah tanah kepada pihak perempuan. Dari pemberian baik karena perkawinan ataupun hibah itulah yang menyebabkan terjadinya konflik, karena beberapa tahun kemudian setelah tanah tersebut diakui menjadi tanah milik soa atau marga hentihu, anak, cucu dan keturunan dari pada soa atau marga wamnebo ini akan mempermasalahkan dan mempertanyakan mengapa terdapat soa atau marga hentihu yang masuk dan berkuasa pada daerah kekuasaan milik mereka.

Sedangkan sengketa tanah yang disebabkan karena faktor jual beli bisa terjadi sebab adanya penjualan tanah yang berada di bawah kekuasaan soa atau marga tertentu kepada masyarakat biasa ataupun soa atau marga yang lain. Sehingga, soa atau marga yang lain bisa masuk ke daerah kekuasaan milik soa atau marga yang berkuasa di daerah tersebut.

Jika terjadi konflik atau sengketa tanah, mereka selalu melakukan penyelesaian melalui lembaga peradilan adat. Peradilan adat adalah peradilan yang berfungsi untuk memutus, mengadili dan menyelesaikan permasalahan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku. Peradilan adat yang berlaku dalam petuanan leisela ini adalah peradilan adat yang telah terbentuk sejak lama dan diberi nama dengan istilah Tanggar Telo (Tiga tingkatan). Peradilan adat Tanggar telo ini didalamnya hanya terdapat raja, henolong dan bubator pitu selaku saniri negeri leisela. Sistem pemerintahan petuanan leisela juga masih menggunakan sistem pemerintahan adat tanggar telo. dalam peradilan adat Leisela ada tiga cara penyelesaian dan pengambilan keputusan terhadap konflik atau sengketa mengenai hak-hak adat, yakni:

- a. Kekeluargaan (*kakawai*);
- b. Belah rotan (*fakawa*);
- c. Sumpah (*kan mane*)

Setelah konflik atau sengketa tanah tersebut telah diselesaikan melalui peradilan adat, maka pemerintah adat negeri Leisel akan mengeluarkan surat keputusan pemerintah atau saniri negeri *rechenscaap* Leisela yang di tandatangani oleh saniri negeri *rechenscaap* Leisela dan soa atau marga yang berperkara.

Akibat hukum dari putusan yang dikeluarkan tersebut adalah apabila diantara kedua belah pihak yang bersengketa diketahui melakukan perbuatan berbohong maka pihak tersebut harus mau menerima konsekuensi putusan dengan suka rela. Dalam hal ini pihak yang diketahui melakukan tindakan berbohong, maka pihak tersebut kemungkinan akan termakan sumpahnya sendiri dan mengalami yang namanya meninggal dunia.

PENUTUP

Terjadinya sengketa tanah pemukiman di bawah Petuanan Raja Leisela di Desa Wamlana Kecamatan Fena Leisela ini sering disebabkan karena permasalahan batas. Permasalahan batas yang sering memicu terjadinya konflik atau sengketa tanah ini, merupakan faktor utama yang sering diperdebatkan ketika

terjadinya sengketa tanah antara pihak-pihak yang bersengketa. Batas-batas ini sendiri dari dulu hingga kini dijadikan sebagai patokan bahwa tanah tersebut di bawah kekuasaan soa atau marga tertentu. Faktor- faktor lain yang dapat memicu terjadinya sengketa tanah dalam petuanan leisela diantaranya yaitu Faktor batas, perkawinan, jual beli dan hibah.

Ketika terjadi konflik atau sengketa tanah dibawah petuanan Leisela, mereka selalu menyelesaikan masalah konflik atau sengketa tanah ini melalui Peradilan adat yang biasa dikenal dengan istilah Tanggar telo (tiga tingkatan). Cara yang mereka tempuh untuk menyelesaikan konflik atau sengketa tanah dan untuk mengambil keputusan terhadap konflik atau sengketa mengenai hak-hak adat, yakni kekeluargaan (*kakawai*), Belah rotan (*fakawa*) dan Sumpah (*kan mane*).

Penyelesaian konflik atau sengketa tanah yang terjadi di Desa Wamlana ini dilakukan melalui hukum adat yang berlaku dibawah petuanan Leisela maka akibat hukum yang timbul dari putusan yang diambil melalui sidang saniri adalah apabila diantara kedua belah pihak yang bersengketa diketahui melakukan perbuatan berbohong maka pihak tersebut harus mau menerima konsekuensi putusan dengan suka rela. Dalam hal ini pihak yang diketahui melakukan tindakan berbohong, maka pihak tersebut kemungkinan akan termakan sumpahnya sendiri dan mengalami yang namanya meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Samun Ismaya., 2013. *Hukum Administrasi Pertanahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soerjono soekanto., 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Zaki Sierrad., 2006 *Hukum Agraria Di Indonesia*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.